

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 582 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagai pusat pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin; tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- 4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2014 Nomor 75 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 10.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Menetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan Puskesmas Ramah Anak di lima Kecamatan di Kota Banjarmasin.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 4 Agustus 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kal Selatan
- 3. Ketua DPRD Kota Banjarmasin
- 4. Inspektorat Kota Banjarmasin.
- 5. Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- 7. Camat se Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 582 TAHUN 2020 TENTANG PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA BANJARMASIN

PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	NAMA PUSKESMAS	
1.	PUSKESMAS KAYU TANGI	Personal Property of the Personal Property of
2.	PUSKESMAS PEMURUS DALAM	
3.	PUSKESMAS KELAYAN DALAM	
4.	PUSKESMAS BERUNTUNG JAYA	
5.	PUSKESMAS SEI BILU	
6.	PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH	
7.	PUSKESMAS PELAMBUAN	
8.	PUSKESMAS KUIN RAYA	
9.	PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA	

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA